BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasim Pangkalan Kerinci
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos : 28300

Nomor : 044/K.RI-06/PM.01.02/VIII/2020 Pangkalan Kerinci, 27 Agustus 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth.

Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pelalawan
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

   - Berdasarkan Pasal 33 Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan;
   - Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf b, menyatakan "pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indoanesia";
   - Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) menyebutkan "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".

2. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014** Tentang Aparatur Sipil Negara;

   - Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (f) menyebutkan "Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas". Asas netralitas berarti bahwa setiap Pegawasi ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun.
   - Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".

Dipindai dengan CamScanner

- Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf c "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik".

3. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014** tentang Desa;

   - Pasal 29 huruf g menyebutkan "Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik".
   - Pasal 29 huruf j "Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan / atau pemilihan kepala daerah".
   - Pasal 30 ayat (1) : Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
   - Pasal 30 ayat (2) : Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
   - Pasal 51 huruf g menyebutkan "Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik".
   - Pasal 51 huruf j menyebutkan "Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah".
   - Pasal 52 ayat (1) : Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
   - Pasal 52 ayat (2) : Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

4. **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010** Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

   Pasal 4 angka 15 menyebutkan "setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :

   - Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   - Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
   - Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
   - Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian

Dipindai dengan CamScanner

barang kepada PNS dalam lingkungan unti kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

5. **Peraturan Badan Pengawas Pemililihan Umum Nomor 6 Tahun 2018** Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

   - Pasal 3 menyebutkan "Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi".

   - Pasal 4 ayat (1) menyebutkan "Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawasi ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri terhadap :

     - Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan
     - Kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye.

6. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020** Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahhun 2020;
7. **Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara** Nomor: 0155/K.BAWASLU/HM/02.00/VI/2020 dan Nomor: 4/PKS/KASN/6/2020 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020;
8. **Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020** Tetang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan pada dasar hukum diatas, dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan tugas pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pelalawan, dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan menginstrusikan saudara untuk:

Dipindai dengan CamScanner

1. Mengirim surat Himbauan ke camat, Desa dan/atau Kelurahan untuk tidak ikut serta dalam politik praktis, bersikap Netral dan menjaga integritas serta profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas selama berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 serta dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengoptimalkan Pengawasan Netralitas ASN di tempat kerja wilayah masing-masing;
3. Mengisi Alat Kerja Pengawasan (Form-A) setiap melaksanakan tugas pengawasan.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua

Mubrur

Tembusan;
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru.
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner